



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	------	-----	-----	-----

2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ahok Ogah Gerogoti APBD

Kembalikan Danan Operasional Rp 4,8 Miliar

JAKARTA (Pos Kota) – Gubernur Ahok ogah menggerogoti APBD. Duit sisa dana operasional 2014 senilai Rp4,8 miliar peninggalan Jokowi, dikembalikan ke kas daerah.

Bukti pengembalian dana operasional diunggah di website www.ahok.org, Rabu (11/3). Di laman tersebut, tertera dua lembar tanda bukti. Lembar pertama, tertulis rincian penerimaan dan penggunaan anggaran, lembar kedua bukti tanda terima pengembalian dana operasional ke kas daerah.

Dilaporkan juga Jokowi saat menjadi Gubernur DKI tidak menggunakan dana operasional Rp6,8 miliar yang diterima selama empat bulan, yakni April, Mei, Agustus, dan September 2014. Saat itu status Jokowi sebagai calon Presiden RI 2014 dan sedang kampanye.

Dana diwariskan ke Ahok sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta. Ahok menggunakan dana untuk beberapa kegiatan, yakni bantuan gereja Rp500 juta, bantuan rumah kaca Rp250 juta, pengamanan Natal dan Tahun Baru Rp220 juta, serta cadangan kebutuhan lain Rp500 juta.

Selain itu, dana yang disetor ke wakil gubernur pada Desember untuk cadangan kebutuhan lain Rp500 juta serta dana di bendahara untuk tambahan kebutuhan lain Rp230 juta.

Ahok juga menulis sisa dana tersebut dikembalikan ke kas daerah. "Setor ke kas daerah," kata Ahok dengan paraf tertanggal 31 Desember 2014.

Selama tahun 2014, dana operasional Ahok yang digunakan ialah Rp22,07 miliar. Selama menjadi wakil gubernur ia mendapatkan dana operasional setiap bulan Rp1,15 miliar dan setelah menjabat sebagai gubernur dana operasional yang diterima mencapai Rp1,7 miliar.

GAJI PHL CAIR

Sementara itu, ribuan Pekerja Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akhirnya lega. Mereka segera menerima gaji selama tiga bulan. Kendati APBD belum tuntas, gaji PHL dibayarkan berdasar peraturan gubernur (Pergub) mendahului yang sudah diteken Ahok bulan lalu.

Wagub DKI Djarot Saiful Hidajat mengatakan gaji PHL sudah bisa dibayarkan. "Gaji kemarin sudah diputuskan dikeluarkan mendahului, karena belanja yang mengikat dan kewajiban DKI yang harus diprioritaskan," ucapnya.

Sedangkan pencairan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) PNS DKI, masih tetap menunggu hasil evaluasi RAPBD dari Kemendagri. Pasalnya, belum ada aturan hukum yang mengatur.

Sedianya, TKD statis dua bulan akan diberikan sebesar 50 persen terlebih dahulu. Bahkan, disposisi dari Ahok pun telah ditandatangani, pada pekan lalu. Namun, hal itu dibatalkan.

Pemberian TKD ini telah diatur dalam Pergub Nomor 207 Tahun 2014 yang ditandatangani Ahok pada 29 Desember 2014 dan berlaku mulai Januari 2015. Besarnya, pegawai golongan terendah Rp3,7 juta. Sedangkan, tunjangan berdasarkan kehadiran diberikan kepada CPNS DKI Rp 2,5 juta.

(john/st/ird)